

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0375/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayan Masyarakat Nomor B-743/I/ANPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : .
- Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri,
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menogorian SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.